

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Jalan Sawahan No. 50 Kode Pos 25127 Telp. 25852 - 24901 - 20863 - 21076 Fax. 0751-21905

PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pembentukan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib, Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyusun Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud surat Wali Kota Padang Nomor : 188/06- 61/HUK- 2016 tanggal 28 September 2016 perihal Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 dan Rapat *Koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah* dengan Pemerintah Kota Padang tanggal 31 Oktober 2016 menyepakati Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang yang akan dibahas pada tahun 2017;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 53);


10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah berupa Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang Tahun 2017.
- KETIGA** : Judul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kedua dapat diubah sesuai dengan dinamika pembahasannya.
- KEEMPAT** : Apabila dalam tahun berkenaan terdapat usulan Rancangan Peraturan Daerah yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang dengan kesepakatan bersama dapat membahas Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 November 2016



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang di Padang;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kota Padang;
4. Sdr. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Padang;
5. Sdr. Ketua-ketua Alat Kelengkapan DPRD Kota Padang;
6. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PADANG.
NOMOR 22 TAHUN 2016.
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH TAHUN 2017.**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
TAHUN 2017**

1. RANPERDA INISIATIF DPRD KOTA PADANG TAHUN 2017.

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Komisi I	
2.	Cagar Budaya	Komisi I	
3.	Lanjutan Pembahasan: Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama	Komisi I	
4.	Pemanfaatan Jalan untuk Kepentingan Pribadi	Komisi II	
5.	Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	Komisi II	
6.	Lanjutan Pembahasan: Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	Komisi II	
7.	Perparkiran	Komisi III	
8.	Perlindungan Biota Laut	Komisi III	Pindah kewenangannya ke Provinsi
9.	Lanjutan Pembahasan tentang Pemeliharaan Sungai	Komisi III	
10.	Lanjutan Pembahasan: Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Komisi III	
11.	Penanggulangan HIV/ AIDS	Komisi IV	
12.	Lanjutan Pembahasan: Kepariwisata di Kota Padang	Komisi IV	Judul akan disesuaikan dengan Rencana Induk Pariwisata Daerah Tahun 2017 s/d 2022
13.	Kawasan Wisata	Komisi IV	Judul akan disesuaikan

			dengan Rencana Induk Pariwisata Daerah Tahun 2017 s/d 2022
14.	Pendidikan Alam Budaya Minang Kabau	Komisi IV	
15.	Pedoman Pendanaan Pendidikan di Kota Padang	Komisi IV	
16.	Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Religius di Kota Padang	Komisi IV	
17.	Lanjutan Pembahasan: Larangan Pelacuran dan Penikmat Seks Komersil.	Badan Pembentukan Peraturan Daerah	
18.	Hak Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padang	Badan Pembentukan Peraturan Daerah	

2. RANPERDA USULAN PEMERINTAH KOTA PADANG.

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2016	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset	
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset	
3.	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset	
4.	Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset	
5.	Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada Perusahaan Daerah Air Minum.	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset	
6.	Penyelenggaraan Kearsipan	Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi	
7.	Penyelenggaraan Perpustakaan	Kantor Arsip, Perpustakaan	

		dan Dokumentasi	
8.	Penanggulangan Pengendalian Bahaya Kebakaran	BPBDPK	
9.	Ketentuan Umum Perpajakan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	
10.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan.	Dinas Pendapatan Daerah	
11.	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dinas Pekerjaan Umum	
12.	Pengendalian Pencemaran Tanah	Bapedalda	
13.	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Bapedalda	
14.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Tahun 2010-2030	Bappeda	
15.	Pembahasan Pelayanan Air Minum dengan Sistem Penyediaan Air Minum	Perusahaan Daerah Air Minum	
16.	Lanjutan: Irigasi	Bappeda	
17.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
18.	Lanjutan: Perusahaan Daerah Pasar	Dinas Pasar	
19.	Lanjutan: Pengelolaan Pasar	Dinas Pasar	
20.	Kawasan Pasar	Dinas Pasar	
21.	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & Keluarga Berencana	
22.	Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset	

